


Dorong Sinkronisasi RUU Hukum Acara Pidana Untuk Penegakan Hukum yang Efektif

KPK Sampaikan 17 Poin Usulan



Untuk mendukung pembaruan hukum acara pidana melalui RUU HAP

yang saat ini dalam tahap pembahasan di DPR dan Pemerintah. KPK menyampaikan **17 poin yang perlu diperhatikan** lebih lanjut untuk menjaga penegakan hukum pemberantasan korupsi yang efektif dan berintegritas.

*RUU HAP : Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

17 Poin tersebut antara lain:

1 Hilangnya Sifat *Lex Specialis* yang dimiliki KPK

KPK sebagai amanat UU Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) merupakan lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi yang penting secara konstitusional (*constitutionally important*). Kewenangan KPK dalam UU KPK telah dikuatkan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, Pasal 329 & Pasal 330 RUU HAP berpotensi menghilangkan kewenangan Penyelidik dan Penyidik KPK serta segala bentuk hukum acara yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) dalam UU KPK di antaranya: penyadapan, penyitaan, & penanganan perkara koneksitas.

2 Keberlanjutan Penanganan Perkara hanya Berdasarkan KUHAP

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, KPK berpedoman pada KUHAP, UU TPK & UU KPK. Namun, dengan Pasal 327 RUU HAP maka keberlanjutan penanganan perkara KPK hanya dapat diselesaikan berdasarkan KUHAP.

*Berdasarkan RUU HAP inisiatif DPR Februari 2025

3 Hilangnya keberadaan Penyelidik KPK dan tidak independennya penyelidikan

KPK memiliki kewenangan penyelidikan, mengangkat, dan memberhentikan Penyelidik KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi. **Namun, Pasal 1 angka 7 RUU HAP hanya mengakui adanya Penyelidik Polri. Selain itu, Pasal 20 RUU HAP mengatur penyelidikan dikoordinasikan, diawasi, dan diberi petunjuk Penyelidik Polri, sehingga berdampak pada independensi KPK dalam penanganan perkara.**

4 Terganggunya Efektivitas Penanganan Perkara karena Kewenangan Penyelidikan Menjadi Sempit

Penyelidikan KPK bertujuan menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti (Pasal 44 UU KPK) sebagaimana telah dikuatkan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi lebih efektif. **Namun, penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 RUU HAP, hanya sebatas mencari & menemukan peristiwa tindak pidana.**

5 Pembatasan Keterangan Saksi yang dapat menjadi Alat Bukti

Dalam definisi Saksi (Pasal 1 angka 39 RUU HAP), keterangannya digunakan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyelidikan KPK telah menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 44 UU KPK yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi. **Namun, dalam Pasal 1 angka 40 RUU HAP membatasi keterangan saksi sebagai alat bukti hanya yang diperoleh pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.**

6 Waktu dan Perolehan 2 (dua) Alat Bukti dalam Penetapan Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, sebagaimana definisi dalam Pasal 1 angka 22 RUU HAP, sehingga patokan waktu/momen untuk menetapkan sebagai tersangka sejak diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti. Berdasarkan Pasal 44 UU KPK yang sejalan/telah dikuatkan Putusan Mahkamah Konstitusi, tahap penyelidikan di KPK oleh penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. **Namun, dalam Pasal 1 angka 25 RUU HAP, patokan waktu penetapan tersangka ditentukan setelah Penyidik mengumpulkan dan memperoleh 2 (dua) alat bukti dengan kata lain 2 (dua) alat bukti untuk penetapan tersangka dibatasi hanya yang diperoleh Penyidik.**

7 Tidak Independennya Penghentian Penyidikan

KPK berwenang menghentikan penyidikan dengan mekanisme pengawasan berupa pemberitahuan kepada Dewan Pengawas KPK sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU KPK yang telah dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. **Namun, dalam Pasal 25 ayat (3) RUU HAP mewajibkan adanya keterlibatan Penyidik Polri dalam penghentian penyidikan. Hal ini dapat berdampak pada independensi penghentian penyidikan KPK.**

8 Tidak Independennya Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum

Berdasarkan UU KPK, KPK memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 52 UU KPK, telah diatur penyerahan berkas perkara dari Penyidik KPK kepada Penuntut Umum KPK. **Namun, Pasal 7 ayat (4) & Pasal 8 ayat (3) RUU HAP mewajibkan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum melalui Penyidik Polri.** Hal ini dapat berdampak pada efektivitas dan independensi penyerahan berkas perkara di KPK.

9 Tidak Independennya Penggeledahan

Penggeledahan oleh Penyidik KPK dengan izin Ketua Pengadilan sesuai KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, penggeledahan KPK wajib diberitahukan kepada Dewan Pengawas KPK. Adapun Penyidik KPK memiliki wilayah kerja seluruh Indonesia. **Namun, dalam Pasal 109 RUU HAP menentukan penggeledahan di luar daerah hukum diketahui Ketua PN sementara KPK telah memberitahukan kepada Dewan Pengawas, selain itu penggeledahan tersebut didampingi Penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan tersebut, sehingga berdampak pada independensi KPK dalam penggeledahan.**

10 Hilangnya Kekhususan Penyitaan KPK

Berdasarkan UU KPK, penyitaan KPK tidak memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan mekanisme pengawasan berupa pemberitahuan kepada Dewan Pengawas. **Namun, dalam Pasal 112 RUU HAP menentukan penyitaan dengan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga kekhususan sebagaimana diatur dalam UU KPK menjadi tidak berlaku.**

**Berdasarkan RUU HAP inisiatif DPR Februari 2025*

11 Hilangnya Kekhususan Penyadapan KPK

Pasal 12 UU KPK mengatur kewenangan penyadapan KPK pada tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana telah dikuatkan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan mekanisme pengawasan berupa pemberitahuan kepada Dewan Pengawas KPK. **Namun, dalam Pasal 124 RUU HAP menentukan penyadapan hanya dilakukan Penyidik pada tahap penyidikan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, sehingga kekhususan sebagaimana diatur dalam UU KPK menjadi tidak berlaku.**

12 Larangan Bepergian Keluar Negeri hanya terhadap Tersangka

Berdasarkan Pasal 12 UU KPK dan Undang-Undang terkait lainnya, larangan bepergian ke luar negeri tidak hanya sebatas kepada tersangka, namun juga pihak-pihak terkait yang diduga terlibat, untuk mencegah potensi hilangnya akses informasi dan/atau barang bukti dalam penanganan perkara. **Namun, dalam Pasal 133 RUU HAP, larangan bepergian ke luar negeri hanya terhadap tersangka. Hal ini dapat berpotensi menghambat pemeriksaan dalam proses penanganan perkara.**

13 Terhambatnya Persidangan Pokok Perkara

Dalam penanganan perkara, KPK selalu mengedepankan asas peradilan yang sederhana cepat, dan biaya ringan. **Namun, Pasal 154 ayat (1) huruf d RUU HAP menentukan selama pemeriksaan Praperadilan belum selesai, maka pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tindak pidana korupsi tidak dapat diselenggarakan. Hal ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menunda persidangan pokok perkara.**

14 Hilangnya Kekhususan KPK dalam Perkara Koneksitas.

KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan perkara koneksitas (perkara yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum) sepanjang ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK, sebagaimana Pasal 42 UU KPK yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. **Namun, Pasal 161, 162, 163, dan 164 RUU HAP tidak mengakomodir kewenangan KPK dalam perkara koneksitas, sehingga kekhususan sebagaimana diatur dalam UU KPK menjadi tidak berlaku.**

15 Terbatasnya Lembaga yang Memberikan Perlindungan Kepada Pelapor/Pengadu/Saksi/Korban

Berdasarkan Pasal 15 huruf a UU KPK, KPK berkewajiban memberikan perlindungan kepada saksi/pelapor yang memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi. **Namun, dalam Pasal 55 ayat (4) RUU HAP membatasi pemberian perlindungan kepada pelapor/pengadu/saksi/korban hanya dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan perlindungan saksi dan korban.**

16 **Independensi Kewenangan Penuntutan dan Penuntut Umum KPK**

Kewenangan penuntutan KPK merupakan mandat Pasal 6 UU KPK yang telah dikuatkan Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan Penuntut Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK sebagaimana kewenangan dalam Pasal 51 UU KPK, **dengan demikian KPK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang dan Penuntut Umum KPK bersifat independen, sehingga dalam Pasal 60 RUU HAP perlu disebutkan secara tegas bahwa Penuntut Umum juga terdiri dari Pejabat KPK.**

17 **Hilangnya Independensi Penuntutan KPK**

Berdasarkan Pasal 51 UU KPK, KPK berwenang mengangkat dan memberhentikan Penuntut Umum KPK, serta berwenang melakukan penuntutan di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. **Namun, dalam Pasal 62 RUU HAP mewajibkan adanya surat pengangkatan sementara dari Jaksa Agung untuk penuntutan di luar daerah hukum, yang berpotensi berdampak pada independensi pelaksanaan penuntutan oleh KPK di seluruh wilayah Indonesia.**